



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

_____, tempat dan tanggal lahir Talolang, 22 Februari 1972,
agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Lindongan I,
Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara,
Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 26 September 2022 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :
_____, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 25 Oktober 2004 umur
18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP,
bertempat tinggal di Lindongan I, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan
Utara, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Calon Istri;
Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :
_____, tempat tanggal lahir Tola, 03 Februari 2003, umur 19
tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Lindongan I, Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;
Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dikarenakan keduanya sudah tinggal satu rumah untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana termuat dalam Ijazah dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0046092647 yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah Metty Meike Bawelle, S.Pd. tertanggal 17 Juli 2020;
4. Bahwa, antara Pemohon serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
6. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya sebagaimana termuat dalam Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Nikah dengan Nomor B-151/kua.23.03.04/PW.00.1/08/2022 dan ditandatangani oleh Kepala KUA Ridwan Naki tertanggal 29 Agustus 2022 dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni anak Pemohon berusia 18;
8. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

9. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor : 470/2010/141 tanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Tola oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama _____ untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama _____;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon hanya bernasab kepada Pemohon tidak bernasab kepada seorang Bapak;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri dan mampu membina rumah tangga;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah berhenti sekolah sejak bulan Agustus Tahun 2022;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon hanya bernasab kepada Pemohon tidak bernasab kepada seorang Bapak;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan _____;
- Bahwa saya dan calon suami saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat dan atas hubungan tersebut saya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah nikah siri sejak bulan september tahun 2022;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri yang baik secara dhohir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah berhenti sekolah sejak bulan Agustus Tahun 2022
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama _____ dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama _____;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab menjadi suami yang baik;
- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat dan dengan hubungan tersebut sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah nikah siri sejak bulan september tahun 2022;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya siap mejadi seorang suami dan bertanggungjawab atas keluarga saya nanti;
- Bahwa saya bekerja tidak tetap, terkadang sebagai kuli bangunan, menggarap kebun dan saat ini saya bekerja tani dengan penghasilan Rp100.000,- (seratus ribu) per hari;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ibu kandung dari _____;
- Bahwa kami sebagai sebagai orang tua mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak kami _____ untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama _____;
- Bahwa hubungan kami dengan anak Pemohon sudah sangat dekat karena mereka telah menjalin hubungan sangat dekat bahkan saat ini telah nikah siri sejak bulan september tahun 2022;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja tidak tetap, terkadang sebagai kuli bangunan, menggarap kebun dan saat ini saya bekerja tani dengan penghasilan rp100.000,- (seratus ribu) per hari;
- Bahwa kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Misba Enggresi Nomor 7103086202720002 tanggal 30-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang memuat nama Pemohon dan Anak Pemohon Nomor 7103081003083202 tanggal 8 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Mariam Saleh Nomor 7103086210040001 tanggal 3 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah an. Mariam Saleh Nomor DN-17/D-SMP/13/2124535 tanggal 3 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. _____ Nomor 7103080302030002 tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4479/Ist/2008 an. _____ tanggal 3 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812/384/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Enemawira, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-151/Kua.23.03.04/PW.00.1/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **Nasarudin Laepura bin Hasiya Laepura** dan **Muslim Laepura Bin Rasid Laepura** yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **Nasarudin Laepura bin Hasiya Laepura**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saat bermusyawarah terkait rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi _____ adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni masih berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama _____;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin sudah sangat dekat selama 2 (dua) tahun lebih dan sulit dipisahkan bahkan saat ini telah nikah siri sejak bulan september tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak tetap, terkadang sebagai kuli bangunan, menggarap kebun dan saat ini saya bekerja tani;

Saksi II. **Muslim Laepura Bin Rasid Laepura**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saat bermusyawarah terkait rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi _____ adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikahkan Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama _____;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin sudah sangat dekat selama 2 (dua) tahun lebih dan sulit dipisahkan bahkan saat ini telah nikah siri sejak bulan september tahun 2022;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja tidak tetap, terkadang sebagai kuli bangunan, menggarap kebun dan saat ini saya bekerja tani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1 dan P.2 Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama _____ yang lahir pada tanggal lahir 25 Oktober 2004 (umur 18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan pandangan arahan dan nasehat serta mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon dalam persidangan dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 18 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah menikah siri sejak bulan september tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama _____ sampai saat ini masih berumur 18 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.8 telah bermeterai cukup sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, P.3, dan P.4 berupa yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama _____ yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2004 (18 tahun) serta keduanya beralamat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama _____ anak laki-laki dari Muslim Laepura dan Sumiati Liuntaku, yang saat ini berumur 19 tahun 8 (delapan) bulan serta beralamat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa saat ini anak Pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.8 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehi untuk menikahkan anak Pemohon dengan suaminya akan tetapi KUA tersebut menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama _____ lahir tanggal 25 Oktober 2004 (18 tahun);
- Bahwa Anak Pemohon hanya bernasab kepada Pemohon tidak bernasab kepada seorang Bapak;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama _____ akan tetapi masih berusia 18 tahun sehingga pihak Kantor

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai bahkan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah nikah siri sejak bulan september tahun 2022;
- Bahwa anak pemohon telah berhenti sekolah sejak bulan Agustus Tahun 2022
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya dan menyatakan siap bertanggung jawab serta membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa kehendak pernikahan berasal dari anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi calon isteri maupun suami baik lahir maupun batin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tidak tetap kadang tukang bangunan dan saat ini bekerja tidak tetap, terkadang sebagai kuli bangunan, menggarap kebun dan saat ini saya bekerja tani dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,- (seratus ribu) per hari;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai bahkan atas hubungan itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah nikah siri sejak bulan september tahun 2022, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: *"Keadaan yang darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang"*

Menimbang, bahwa Hakim dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir al-Azhar halaman 4933 dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32 yakni jikalau pintu zina ditutup rapat maka pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama _____ BINTI HUNDRI BUANG MANDAKI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama _____;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/783/Pen/HK.05/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1789 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (_____) untuk menikah dengan calon suaminya (_____);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Purwanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwanto, S.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: <u>Rp</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah	: Rp	0,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Thn